

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK
 (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERSEROAN MEMANFAATKAN RELAKSASI MASA BERLAKUNYA LAPORAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI MATERIAL SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.04/2020 TENTANG KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.



**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding Dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12950, Indonesia
Telepon: +62-21 57944355
Faksimili: +62-21 57944365

Email: investor.relations@saratoga-investama.com

Situs Web: www.saratoga-investama.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022.

DEFINISI DAN SINGKATAN

BDI berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. (dahulu bernama Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd.), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dan melakukan penerbitan saham baru kepada LHI dalam Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Biro Administrasi Efek berarti PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan setiap informasi tambahan sebagaimana dibutuhkan.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, yaitu penilai independen yang terdaftar di OJK yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan global KPMG).

LHI berarti Lynwood Hills Investment Solution Pte Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, yang merupakan perusahaan anak Perseroan dan pihak yang melakukan penyertaan saham di BDI dalam Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

PCI berarti PT Provident Capital Indonesia, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu pemegang saham TBIG.

Pihak Pengendali PCI berarti Winato Kartono.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rp berarti Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dari Indonesia.

Transaksi berarti transaksi atas (i) pelepasan 5.657.149.253 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham TBIG oleh WAS dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham atau mewakili 24,97% (dua puluh empat koma sembilan tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TBIG ("**Transaksi Penjualan Saham**"), dan (ii) penyertaan saham di BDI sebesar 1.111.612.489 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham baru BDI atau mewakili 35,17% (tiga puluh lima koma tujuh belas persen) dari seluruh modal BDI oleh LHI ("**Transaksi Penyertaan Saham**"), yang merupakan satu rangkaian transaksi dan memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

TBIG berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan objek transaksi dalam Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

WAS berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan dan pemegang saham TBIG yang melepas saham – saham yang dimiliki kepada BDI dalam Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi material yang dilakukan Perseroan, melalui WAS dan LHI, sehubungan dengan (i) pelepasan 5.657.149.253 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham TBIG oleh WAS dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) per saham atau mewakili 24,97% (dua puluh empat koma sembilan tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TBIG ("**Transaksi Penjualan Saham**"), dan (ii) penyertaan saham di BDI di mana sebesar 1.111.612.489 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham – saham baru BDI diambil bagian oleh LHI ("**Transaksi Penyertaan Saham**"). Dana yang diperoleh oleh Perseroan dari Transaksi Penjualan saham sebagian besar digunakan untuk melakukan Transaksi Penyertaan Saham, oleh karenanya Transaksi Penjualan Saham dan Transaksi Penyertaan Saham merupakan satu rangkaian transaksi dalam rangka restrukturisasi internal Perseroan.

Transaksi tersebut dituangkan dalam (i) Perjanjian Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) ("**SPA**") antara WAS selaku penjual dan BDI selaku pembeli tertanggal 26 April 2022 dan (ii) Perjanjian Penyertaan Saham (*Share Subscription Agreement*) ("**SSA**") antara LHI selaku pengambil bagian dan BDI selaku perusahaan tertanggal 26 April 2022.

Transaksi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. WAS menjual saham-saham TBIG yang dimilikinya kepada BDI berdasarkan SPA dengan tujuan utama restrukturisasi internal;
2. Imbalan yang diterima oleh WAS dari BDI sehubungan dengan pengalihan saham TBIG milik WAS kepada BDI adalah sebesar Rp 18.102.877.609.600 (delapan belas triliun seratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah), dipakai untuk mengambil bagian atas 35,17% (tiga puluh lima koma tujuh belas persen) saham baru BDI melalui LHI, di mana LHI dan WAS keduanya secara keseluruhan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh SIS;
3. LHI kemudian melakukan peningkatan modal yang disetor oleh WAS, dari imbalan yang telah diterima oleh WAS atas penjualan saham TBIG kepada BDI dalam USD setara dengan Rp 15.950.527.609.600 (lima belas triliun sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah);
4. Dana yang diperoleh LHI dari peningkatan modal tersebut dipergunakan oleh LHI untuk melakukan penyetoran modal atas saham baru yang diterbitkan oleh BDI dalam USD setara dengan Rp 15.950.527.609.600 (lima belas triliun sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah) dan BDI melakukan penerbitan saham baru kepada LHI berdasarkan SSA; dan
5. Sisa imbalan yang tidak digunakan untuk Transaksi Penyertaan Saham digunakan untuk menambah saldo kas WAS.

Adapun ringkasan SPA dan SSA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) tanggal 26 April 2022 antara WAS dengan BDI

Para Pihak:

- a. WAS, selaku penjual; dan
- b. BDI, selaku pembeli

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Pendahuluan:

WAS menjual sebanyak 5.657.149.253 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga) saham TBIG yang dimilikinya kepada BDI, dan BDI menerima penjualan tersebut.

Persyaratan Pendahuluan:

WAS wajib memastikan bahwa saham yang dialihkan kepada BDI bebas dari pembebanan/jaminan (*encumbrances*) sebelum atau pada saat penyelesaian transaksi (*closing*).

Nilai Transaksi

Rp 18.102.877.609.600 (delapan belas triliun seratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak – hak dan kewajiban – kewajiban WAS adalah antara lain, sebagai berikut:

- a. menyediakan bukti kepada BDI bahwa saham yang akan dijual ada di dalam rekening efek WAS; dan

- b. memastikan bahwa pedagang perantara WAS melakukan (i) *crossing* pada sesi perdagangan pertama, (ii) pemindahbukuan melalui C-BEST, dan (iii) memberikan konfirmasi bahwa proses pemindahbukuan telah selesai.

Hak – hak dan kewajiban – kewajiban BDI adalah antara lain, sebagai berikut:

- a. melakukan pembayaran atas saham – saham TBIG yang dialihkan oleh WAS sebesar nilai transaksi;
- b. memberikan instruksi yang tidak dapat ditarik kembali kepada pedagang perantara (*broker*) BDI sehubungan dengan *crossing* pada tanggal penyelesaian transaksi;
- c. memastikan bahwa pedagang perantara BDI telah melakukan *crossing* pada sesi perdagangan pertama bursa di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia sesegera mungkin pada hari penyelesaian transaksi;
- d. memastikan bahwa pedagang perantara BDI telah melakukan pemindahbukuan melalui C-BEST;
- e. memastikan bahwa pedagang perantara BDI telah memberikan konfirmasi bahwa pedagang perantara telah menerima saham TBIG berdasarkan tanda terima dari KSEI melalui C-BEST.

Pengakhiran:

Jika salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajibannya secara material berdasarkan perjanjian ini dan kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dan tidak diperbaiki dalam waktu dua hari kerja, maka WAS atau BDI dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dengan mempertimbangkan hak – hak lainnya yang ada di dalam perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Singapura

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre

2. Perjanjian Penyertaan Saham (*Share Subscription Agreement*) tanggal 26 April 2022 antara LHI dengan BDI

Para Pihak:

- a. LHI, selaku pengambil bagian; dan
- b. BDI, selaku perusahaan

secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Pendahuluan:

LHI setuju untuk melakukan penyertaan saham atas 1.111.612.489 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham baru BDI ketika saham – saham TBIG yang dijual oleh WAS kepada BDI telah dialihkan melalui mekanisme *crossing* pada pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjualan Saham (*Share Purchase Agreement*).

Persyaratan Pendahuluan:

Penyelesaian transaksi (*closing*) perjanjian ini hanya dapat dilakukan apabila saham – saham TBIG yang dimiliki oleh WAS telah dijual kepada BDI melalui *crossing* di pasar negosiasi Bursa Efek

Indonesia, sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Penjualan Saham (*Share Purchase Agreement*).

Nilai Transaksi

Dalam USD setara dengan Rp 15.950.527.609.600 (lima belas triliun sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak – hak dan kewajiban LHI adalah antara lain, sebagai berikut:

- a. melakukan penyertaan saham pada saat BDI melakukan peningkatan modal;
- b. melakukan penyetoran modal (pembayaran) sebesar nilai transaksi sesegera mungkin; dan
- c. menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh BDI untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan hukum Singapura sehubungan dengan pengelolaan daftar pengendali dan daftar direktur *nominee* (Bagian XIA *Companies Act*).

Hak – hak dan kewajiban BDI adalah antara lain, sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa setiap pemegang sahamnya menandatangani keputusan tertulis yang memberikan direksi BDI hak untuk meningkatkan dan menjatahkan saham barunya sesuai dengan ketentuan perjanjian ini (apabila belum dilakukan);
- b. memastikan bahwa seluruh direksi BDI telah menandatangani keputusan yang menyetujui (i) pendaftaran penjatahan saham baru BDI oleh LHI, dan (ii) melakukan pencatatan LHI dalam daftar pemegang anggota elektronik BDI (apabila belum dilakukan); dan
- c. setelah menerima setoran dari LHI sebesar nilai transaksi, BDI wajib (i) menerbitkan saham – saham baru kepada LHI, (ii) mencatatkan LHI sebagai pemegang saham baru tersebut pada daftar anggota elektronik BDI, dan (iii) menerbitkan dan mengirimkan kepada LHI sertifikat saham atas nama LHI.

Pengakhiran:

Dalam hal persyaratan pendahuluan tidak terpenuhi dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal perjanjian ini maka BDI atau LHI dapat, atas diskresi tunggalnya, mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku:

Singapura

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, namun bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen untuk memberikan laporan penilaian dan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

1. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari transaksi adalah saham yang dilepas WAS berdasarkan Transaksi, yaitu saham TBIG sebanyak 5.657.149.253 (lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham atau mewakili 24,97% (dua puluh empat koma sembilan tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TBIG.

Transaksi tersebut dituangkan dalam (i) SPA antara WAS selaku penjual dengan BDI selaku pembeli, tertanggal 26 April 2022 dan (ii) SSA, antara LHI selaku pengambil bagian dengan BDI selaku perusahaan tertanggal 26 April 2022.

Berikut di bawah ini keterangan singkat mengenai TBIG:

a. Riwayat Singkat

TBIG berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004.

TBIG memiliki tujuan kegiatan usaha yaitu aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBIG berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham %
1.	PCI	5.036.352.510	22,23
2.	WAS	7.755.471.093	34,23
3.	Publik	8.839.230.342	39,01
4.	Saham Treasuri	1.025.945.500	4,53
Total Modal Ditempatkan dan Disetor		22.656.999.445	100

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan pengurus TBIG adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Herman Setya Budi
- Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
- Direktur : Helmi Yusman Santoso
- Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
- Komisaris : Winato Kartono
- Komisaris Independen : Wahyuni Bahar
- Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio

d. Informasi Keuangan

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian TBIG pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota jaringan global BDO) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan IDR)</i>	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(diaudit)	(diaudit)
Aset Lancar	3,021,253	3,227,394
Aset Tidak Lancar	38,849,182	33,293,909
Total Aset	41,870,435	36,521,303
Liabilitas Lancar	8,432,425	13,777,876
Liabilitas Tidak Lancar	23,648,772	13,439,589
Total Liabilitas	32,081,197	27,217,465
Total Ekuitas	9,789,238	9,303,838

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam jutaan IDR)</i>	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(diaudit)	(diaudit)
Pendapatan	6,179,584	5,327,689
Beban Pokok Pendapatan	1,472,780	1,093,065
Laba Kotor	4,706,804	4,234,624
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1,935,964	1,509,454
Laba Bersih Tahun Berjalan	1,601,353	1,066,576
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1,362,365	4,398,787

2. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan global KPMG), total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 56.014.781.916.276 (lima puluh enam triliun empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah). Selanjutnya, nilai atas Transaksi adalah sebesar Rp 18.102.877.609.600 (delapan belas triliun seratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah). Dengan demikian, nilai Transaksi adalah sebesar 32,32% (tiga puluh dua koma tiga dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sehingga Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 yang tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

Nilai Transaksi Penjualan Saham lebih tinggi dari pada harga rata – rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham TBIG di bursa efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Rencana Transaksi dilaksanakan oleh WAS. Dengan demikian, Nilai Transaksi telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Sedangkan nilai Transaksi Penyertaan Saham adalah dalam USD setara dengan Rp 15.950.527.609.600 (lima belas triliun sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah) yang dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Transaksi Penjualan Saham. Dengan demikian, mengingat Transaksi Penjualan Saham dan Transaksi Penyertaan Saham merupakan suatu rangkaian transaksi, maka nilai Transaksi adalah sebesar Rp 18.102.877.609.600 (delapan belas triliun seratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah).

3. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Berikut di bawah ini keterangan singkat tentang WAS selaku penjual berdasarkan SPA, BDI selaku pembeli berdasarkan SPA dan perusahaan berdasarkan SSA, dan LHI selaku pengambil bagian berdasarkan SSA:

PT Wahana Anugerah Sejahtera

a. Riwayat Singkat

WAS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. 0263001921809 tanggal 10 September 2020.

WAS memiliki tujuan kegiatan usaha yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Perseroan	1.945.363	99,56
2.	PT Surya Nuansa Ceria	787	0,04
Total Modal Ditempatkan dan Disetor		1.946.150	100

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus WAS adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
- Direktur : Lany Djuwita Wong
- Direktur : Albert Saputro

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.

a. Riwayat Singkat

BDI, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 11 Februari 2022, terdaftar dengan nomor registrasi 20220471R dan berdomisili di Singapura.

BDI dahulu bernama Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd., namun pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd., telah mengubah namanya menjadi BDI.

BDI memiliki tujuan kegiatan usaha yaitu aktivitas investasi pada bisnis infrastruktur digital.

b. Susunan Pemegang Saham

Sebelum Transaksi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Perean Holdings Pte. Ltd	733.717.232	50,98
2.	Kosambi Holdings Pte. Ltd.	314.450.199	21,85
3.	Pujung Investments Pte. Ltd.	273.777.689	19.02
4.	Sudirman Agung Pte. Ltd	117.333.296	8.15
Total Modal Ditempatkan dan Disetor		1.439.278.416	100

c. Susunan Pengurus

Susunan pengurus BDI sebelum Transaksi adalah sebagai berikut:

Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hari Gurung
 Direktur : Ben Quentin Gledhill

Lynwood Hills Investment Solution Pte Ltd.

a. Riwayat Singkat

LHI, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 1 Maret 2022, terdaftar dengan nomor registrasi 202207033C dan berdomisili di Singapura.

LHI memiliki tujuan kegiatan usaha yaitu aktivitas perusahaan holding lainnya dan aktivitas konsultasi manajemen.

b. Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, seluruh saham yang dikeluarkan oleh LHI dimiliki oleh WAS.

c. Susunan Pengurus

Susunan pengurus LHI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Lim Poh Chen
Low Su-Ning Chloe
Lany Djuwita Wong

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Perseroan melakukan restrukturisasi internal dengan dilakukannya Transaksi. Melalui restrukturisasi internal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Pihak Pengendali PCI mengendalikan TBIG melalui sebuah entitas yaitu BDI. Perseroan secara tidak langsung memiliki 35,17% saham pada BDI dan Pihak Pengendali PCI secara tidak langsung memiliki 31,87% dalam BDI. Selain itu, Perseroan mendapatkan tambahan dana bersih atas Transaksi dalam USD setara dengan Rp 2.152.350.000.000 (dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan mengharapkan restrukturisasi yang dilakukan melalui Transaksi dapat mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kinerja keuangan TBIG dengan terkonsolidasinya kepemilikan pemegang saham pengendali TBIG melalui BDI, yang nantinya diharapkan akan mendukung kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Tidak terjadi perubahan pengendalian pada TBIG mengingat setelah Transaksi TBIG tetap secara tidak langsung dikendalikan secara bersama-sama oleh Perseroan dan Pihak Pengendali PCI.

b. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan dilakukannya Transaksi, kepemilikan efektif Perseroan pada TBIG berkurang dari sebelumnya 34,23% menjadi 31,26% kas internal Perseroan bertambah dalam USD setara dengan Rp 2.152.350.000.000 (dua triliun seratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) karena berkurangnya kepemilikan efektif tersebut.

Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dan tidak akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

KJPP Kusnanto & Rekan (“**KJPP**”), KJPP terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan surat penawaran nomor KR/220225-002 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk (i) melakukan penilaian atas 35,17% saham BDI per tanggal 26 April 2022 dan (ii) memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KJPP Kusnanto & Rekan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00076/2.0162-00/BS/05/0153/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

- Pihak yang melakukan Transaksi Penjualan Saham adalah WAS dan PCH;
- Pihak yang melakukan Transaksi Penyertaan Saham LHI adalah WAS dan LHI; dan
- Pihak yang melakukan Transaksi Penyertaan Saham PCH adalah LHI dan PCH.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana WAS melakukan penjualan atas 5.657.149.253 lembar saham TBIG atau mewakili 24,97% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor TBIG kepada PCH, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, dengan nilai transaksi sebesar Rp 18,10 triliun sehubungan dengan Transaksi Penjualan Saham;
- Transaksi dimana WAS setuju untuk mengambilbagian atas 1.111.612.489 lembar saham yang diterbitkan LHI atau setara dengan 100,00% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh LHI, dengan nilai transaksi dalam USD setara dengan Rp 15,95 triliun sehubungan dengan Transaksi Penyertaan Saham LHI; dan
- Transaksi dimana LHI setuju untuk mengambilbagian atas 1.111.612.489 lembar saham PCH atau setara dengan 35,17% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PCH, dengan nilai transaksi dalam USD setara dengan Rp 15,95 triliun sehubungan dengan Transaksi Penyertaan Saham PCH.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan TBIG berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan TBIG.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian proforma dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian proforma berikut ini disusun untuk menunjukkan dampak signifikan dari Rencana Transaksi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan IDR)

	31 Desember 2021	Penyesuaian	Proforma
	(sebelum Transaksi)	Transaksi	(setelah Transaksi)
Total Aset	61,151,527	1,414,287	62,565,815
Total Liabilitas	5,136,745	-	5,136,745
Total Ekuitas	56,014,782	1,414,287	57,429,069

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan IDR)

	31 Desember 2021	Penyesuaian	Proforma
	(sebelum Transaksi)	Transaksi	(setelah Transaksi)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	25,696,068	1,414,287	27,110,356
Laba Bersih Tahun Berjalan	24,891,826	1,414,287	26,306,114
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	24,895,209	1,414,287	26,309,497

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
4. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 15
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12950, Indonesia

Telepon: +62-21 57944355

Faksimili: +62-21 57944365

Email: investor.relations@saratoga-investama.com

Situs Web: www.saratoga-investama.com